



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Berpotensi Verifikasi Ulang di Pemilu Mendatang, Ketua Umum Parpol Uji Materi UU Pemilu

Jakarta, 20 November 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Rabu (20/11) pukul 11.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 74/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Warga Negara Indonesia, yaitu Ahmad Ridha Sabana dan Abdullah Mansyuri (Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Garuda).

Dalam permohonannya, Pemohon menguraikan bahwa Pemohon merupakan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, yang telah mengikuti proses verifikasi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Proses verifikasi tersebut membutuhkan biaya yang besar, diantaranya karena Pemohon harus menghadirkan setidaknya 1000 anggota Pemohon atau 1/1000 dari jumlah penduduk di 75% Kabupaten/Kota dari seluruh Provinsi. Selain itu ada juga keharusan menyertakan sedikitnya 30% pengurus perempuan dalam proses verifikasi. Dengan proses seperti itu, Pemohon merasa berhak mengikuti Pemilu yang dilaksanakan setelah UU Pemilu disahkan yaitu Pemilihan Umum 2019 serta Pemilu-Pemilu berikutnya.

Pemohon juga menilai bahwa secara prinsip, semua UU dibuat bukan untuk kurun waktu tertentu, begitu juga UU Pemilu dibuat bukan hanya untuk Pemilu 2019, tetapi untuk waktu yang tak dapat ditentukan pada saat pengesahan UU tersebut. Pemohon merasa bahwa ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu berpotensi ditafsirkan jika hasil verifikasi tersebut hanya berlaku untuk Pemilihan Umum 2019, hal ini dikarenakan tidak adanya penjelasan yang jelas dan tegas jika hasil verifikasi tersebut tidak hanya berlaku untuk Pemilihan Umum 2019 tetapi juga untuk Pemilihan Umum berikutnya. Jika potensi kesalahan penafsiran tersebut benar-benar terjadi maka anggota Pemohon akan kehilangan haknya untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

Dengan alasan tersebut, Pemohon merasa bahwa ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu telah mengakibatkan potensi kerugian bagi Pemohon, yaitu keharusan untuk mengikuti kembali proses verifikasi yang sangat melelahkan dan berbiaya besar jika ingin kembali mengikuti Pemilu di masa yang akan datang. Sehingga dalam Permohonannya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan bahwa Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu tersebut bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai hasil verifikasi Pemilu 2019 tersebut berlaku untuk Pemilu selanjutnya. (FY).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: www.mkri.id